

**PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MASA JABATANNYA**

**TESIS**



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MASA JABATANNYA

Oleh : BONA FAUZATIL AZMI (2020112037)

Di bawah bimbingan : Dr. Khairani, S.H., M.H dan Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H

## Abstrak

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir dapat diberhentikan seperti yang terjadi di Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga Ketua DPRD tersebut diberhentikan dari jabatannya sebelum selesai masa jabatan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan apakah pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberhentian ketua DPRD kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dalam masa jabatannya menurut regulasi pemerintahan daerah, mekanisme pemberhentian Ketua DPRD serta akibat hukum dari pemberhentian Ketua DPRD dalam masa jabatannya terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang direncanakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa : terdapat dua macam tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yaitu, melalui usulan partai politik atau melalui pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Penelitian yang dilaksanakan di tiga daerah, dapat disimpulkan Pertama Pemberhentian Ketua DPRD Kab. Solok tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki cukup bukti melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan untuk pemberhentian Ketua DPRD Kota Bukittinggi tidak dapat pula dilaksanakan setelah adanya putusan PTUN Padang yang menyatakan Parizal Hafni selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi memenangkan gugatannya terhadap DPP Gerindra dan terakhir pemberhentian Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat dapat dilaksanakan karena telah sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Kata Kunci: Pemberhentian Ketua DPRD, Masa Jabatan, Regulasi

# DISMISSAL OF THE CHAIRMAN OF THE DISTRICT/CITY REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL DURING HIS TERM OF OFFICE

By: BONA FAUZATIL AZMI (2020112037)

Under the guidance of: Dr. Khairani, S.H., M.H. and Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

## Abstract

The leadership of the Regional People's Representative Council (DPRD) can be dismissed at any time before their term of office ends, as happened in Solok Regency, Bukittinggi City and West Pasaman Regency. The three DPRD Chairmen were dismissed from their positions before the end of their terms of office. The problem in this research is what are the arrangements and procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council according to the relevant laws and regulations and whether the dismissal of the Chairman of the Regional People's Representative Council is in accordance with the governing regulations. This research aims to determine the arrangements for dismissing the chairman of the district/city DPRD according to relevant laws and regulations during his term of office according to regional government regulations, the mechanism for dismissing the Chair of the DPRD and the legal consequences of dismissing the Chair of the DPRD during his term of office on the implementation of the functions and duties of the DPRD in accordance with the problem formulation and the planned research objectives, the method used in this research is empirical juridical. The research results show that: there are two types of procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council, namely, through a proposal from a political party or through a complaint to the Honorary Board of the district/city Regional People's Representative Council. Research carried out in three regions, can be concluded that first the dismissal of the chairman of the district DPRD. Solok could not be carried out because there was not enough evidence of violating the code of ethics, while the dismissal of the Chairman of the Bukittinggi City DPRD could not be carried out after the Padang PTUN decision which stated that Parizal Hafni as Chairman of the Bukittinggi City DPRD won his lawsuit against DPP Gerindra and finally the dismissal of the Chairman of the District DPRD . West Pasaman can be implemented because it is in accordance with existing procedures/mechanisms.

Keywords: Dismissal of DPRD Chairman, Term of Office, Regulations